

**TINDAK PIDANA ASURANSI KECELAKAAN KERJA  
YANG DIALAMI OLEH PEMBUDI DAYA IKAN**

**(Studi di Desa Sari Laba Jahe Kec. Biru-Biru)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**ACHSANIA SELINA SINAGA**

**NPM. 1806200059**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Baik merupakan surat ini agar diketahui  
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : ACHSANIA SELINA SINAGA  
NPM : 1806200059  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA ASURANSI KECELAKAAN  
KERJA YANG DIALAMI OLEH PEMBUDI DAYA  
IKAN (Studi di Desa Sari Laba Jahe, Kec. Biru-Biru)

Dinyatakan : ( A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.  
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Faisal Riza, S.H., M.H.
2. Fajaruddin, S.H., M.H.
3. Harisman, S.H., M.H.

1.

2.

3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyalin surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : ACHSANIA SELINA SINAGA  
NPM : 1806200059  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA ASURANSI KECELAKAAN KERJA  
YANG DIALAMI OLEH PEMBUDI DAYA IKAN (Studi  
di Desa Sari Laba Jahe, Kec. Biru-Biru)

PENDAFTARAN : Tanggal, 04 Oktober 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

  
FAISAL RIZA, S.H., M.H.  
NIDN: 0112068204



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ACHSANIA SELINA SINAGA  
NPM : 1806200059  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA ASURANSI KECELAKAAN KERJA  
YANG DIALAMI OLEH PEMBUDI DAYA IKAN  
(Studi di Desa Sari Laba Jahe, Kec. Biru-Biru)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 14 September 2022

DOSEN PEMBIMBING

  
FAISAL RIZA, S.H., M.H

NIDN: 0112068204



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achsanía Selina Sinaga  
NPM : 1806200059  
Program : Strata-1  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tindak Pidana Asuransi Kecelakaan Kerja Yang Dialami Oleh Pembudi Daya Ikan (Studi di Desa SariLaba Jahe, Kecamatan Biru-Biru)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2022

Saya yang menyatakan



Achsanía Selina Sinaga



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mempunyai surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : Achsanina Selina Sinaga  
**NPM** : 1806200059  
**PRODI/BAGIAN** : Hukum/ Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : Tindak Pidana Asuransi Kecelakaan Kerja Yang Dialami Oleh Pembudi Daya ikan (Studi Di Desa SariLaba Jahe, Kecamatan Biru-Biru)  
**Pembimbing** : Faisal Riza, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
17 - 11 - 2021	Konsultasi Judul	
14 - 02 - 2022	Bimbingan Proposal	
16 - 02 - 2022	Acc Proposal	
15 - 03 - 2022	Revisi Proposal	
18 - 08 - 2022	Bimbingan Skripsi	
24 - 08 - 2022	Perbaiki Rumusan Masalah	
30 - 08 - 2022	Lengkapi Pembahasan	
05 - 09 - 2022	Sempurnakan Penulisan, Bedah Buku	
14 - 09 - 2022	Turnitin, Daftar Sidang	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**

(FAISAL RIZA, S.H., M.H)

## **ABSTRAK**

### **TINDAK PIDANA ASURANSI KECELAKAAN KERJA YANG DIALAMI OLEH PEMBUDI DAYA IKAN**

**(Studi di Desa Sari Laba Jahe, Kecamatan Biru-Biru)**

**ACHSANIA SELINA SINAGA**

Berprofesi sebagai Pembudi Daya Ikan tentu juga merupakan pekerjaan yang memiliki ancaman resiko, pembudi daya ikan sangat bergantung kepada cuaca dan iklim. Pembudi Daya Ikan juga tak jarang mengalami kerugian yang cukup besar yang disebabkan oleh bencana alam. Profesi sebagai seorang pembudi daya ikan sudah selayaknya mendapat perhatian secara khusus dari pemerintah untuk memperoleh sebuah perlindungan. Namun, Upaya mensejahterakan masyarakat pembudi daya ikan yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan, Petambak Garam pada kenyatannya belum berjalan secara optimal. Pembudi daya ikan di Desa SariLaba Jahe belum mendapatkan jaminan atas resiko kecelakaan kerja yang dialami oleh nya. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk asuransi dan tindak pidana dalam asuransi kecelakaan kerja serta kendala dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dan didukung oleh data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa bentuk asuransi yang diberikan kepada pembudi daya ikan adalah asuransi perikanan. Pemerintah juga memberikan bantuan premi melalui program Bantuan Premi Asuransi Perikanan Pembudi Daya Ikan Kecil (APPIK). Dalam pelaksanaannya, Program asuransi ini masih belum menjangkau semua masyarakat pembudi daya ikan. Pelaku usaha dalam usaha pembudidayaan ikan ini tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada anggota pembudi daya ikan. Hambatan Pembudi daya ikan di Desa SariLaba Jahe dalam mendapatkan perlindungan terhadap resiko kerja tersebut yaitu kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari masyarakat mengenai perlindungan terhadap resiko dalam melakukan kegiatan pembudidayaan, serta kurangnya informasi baik dari pemerintah maupun dari pelaku usaha. Upaya penanggulangan dalam Tindak Pidana Asuransi Perikanan Terhadap Pembudi daya ikan tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga dapat dilakukan oleh masyarakat.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Asuransi Kecelakaan Kerja, Pembudi daya Ikan.**

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama- tama disampaikan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringkan salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi ini yang berjudul **“Tindak Pidana Asuransi Kecelakaan Kerja Yang Dialami Oleh Pembudi Daya Ikan (Studi di Desa Sari Laba Jahe, Kecamatan Biru-Biru)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada: Prof. Dr. Agussani MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Demikian juga halnya dengan Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainudin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku pembimbing dan Bapak Fajaruddin, S.H., M.H selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada Bapak Horas Hutapea selaku Kepala Desa SariLaba Jahe, Kecamatan Biru-Biru serta kepada masyarakat pembudi daya ikan di Desa SariLaba Jahe atas bantuan dalam memberikan data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi tingginya diberikan terimakasih kepada kedua orang tua saya tercinta ayahanda Alm. M. Arifin Sinaga dan ibunda Indriani Sari Panjaitan yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang serta memberikan dukungan dan doa tiada henti untuk penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Serta kepada kakak dan adik penulis tersayang Annadya Rifani Sinaga, S.Kom dan Adinda Alleyda Sinaga yang telah memberikan dorongan dan semangat sehingga selesainya skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan serta melindungi kalian.

Tiada Gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yaitu Risa Natla, Widya Anisa, Rifda Beby, Talitha Zhafirah, dan Divi Sahfira sudah menjadi teman baik dikala senang maupun sedih.

Serta kepada rekan-rekan seperjuangan terkhusus kepada Ila Alhusna Sitepu yang selalu membantu dan menemani dalam proses penyelesaian skripsi ini, begitu juga kepada Amara Dita dan Nurillah Septidiani, teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu., terimakasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Serta kepada Komunitas Debat Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang menjadi wadah penulis untuk menimba ilmu selain dibangku perkuliahan.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang dapat diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui akan niat baik hamba- hamba Nya.

*Asslamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 29 Agustus 2022

**Hormat Saya**

**Penulis,**

**ACHSANIA SELINA SINAGA**  
**NPM. 1806200059**

## DAFTAR ISI

LEMBARAN BERITA ACARA

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN

PERNYATAAN KEASLIAN

KARTU BIMBINGAN

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data.....	14
5. Analisis Data.....	15

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Tindak Pidana.....	16
B. Asuransi Kecelakaan Kerja.....	21
C. Pembudi Daya Ikan.....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Bentuk Asuransi Yang Diberikan Kepada Pembudi Daya Ikan.....	32
B. Tindak Pidana Asuransi Kecelakaan Kerja Yang Dialami Oleh Pembudi Daya Ikan di Desa SariLaba Jahe, Kecamatan Biru-Biru.....	43
C. Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Asuransi Kecelakaan Kerja Pembudi Daya Ikan.....	59
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 17.499 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, luas wilayah laut sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari perairan nusantara, perairan laut teritorial seluas 3,1 juta km<sup>2</sup>, serta perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 km<sup>2</sup>.

Perairan laut yang luas, menjadikan laut dan wilayah pesisir Indonesia memiliki kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang sangat bervariasi, misalnya ikan, terumbu karang, hutan mangrove serta sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, misalnya minyak bumi dan bahan tambang lainnya.<sup>1</sup> Hal ini juga menjadi beban tanggung jawab yang besar dalam mengelola, melindungi kepentingan dan kesejahteraan generasi mendatang, sehingga nantinya dapat memberikan manfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>2</sup> Jika potensi laut tersebut dimanfaatkan secara optimal, maka akan dapat meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di wilayah pesisir pantai yang memiliki akses terdekat dalam pengelolaan hasil laut.<sup>3</sup>

Perikanan merupakan segala usaha kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya ikan dalam hal pengolahan, proses pengolahan, serta pemasaran hasil olahannya. Dalam kegiatan budidaya ikan, terdapat tiga bagian yakni; budidaya ikan air tawar, ikan air payau, ikan air laut.

---

<sup>1</sup> Supriadi dan Alimuddin. 2011. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2

<sup>2</sup> Yulia A. Hasan. 2020. *Hukum Laut: Konversi Sumber Daya Ikan di Indonesia*. Jakarta: PrenadaMedia Group, halaman 1

<sup>3</sup> Marnia Rani, "Insurance Protection For Fisherman", dalam *Jurnal Selat* Vol. 4 Nomor 1, Oktober 2016.

Sistem pengelolaan perikanan sangat bergantung kepada sumber daya ikan, yang pemanfaatannya dilakukan oleh nelayan dan pembudi daya ikan. Sumber daya fisik dan alam tersebut dimanfaatkan oleh 927,25 ribu nelayan dan 1,28 juta pembudi daya ikan, baik pesisir, laut, maupun di perairan umum. Sebagai Negara kepulauan dengan wilayah pesisir pantai yang cukup luas, menjadikan banyaknya penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai nelayan dan pembudi daya ikan.

Keberadaan nelayan dan Pembudi daya ikan selalu berkelompok dan berada di pesisir laut maupun perairan umum. Lokasi tempat tinggal nelayan/pembudi daya ikan merupakan lokasi tempat menambatkan kapal atau pembudi daya ikan dalam melakukan kegiatan pembudidayaan ikan. Begitu hal nya di Desa Sari Laba Jahe, Kecamatan Biru-Biru demi kelangsungan hidup masyarakat di Desa Sari Laba Jahe ini berprofesi sebagai pembudi daya ikan.

Sari Laba Jahe merupakan salah satu desa/ atau kelurahan di Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Desa Sari Laba Jahe terdapat 7 (tujuh) dusun dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.430 Jiwa dengan luas wilayah 18.16 Km<sup>2</sup>. Mata pencaharian masyarakat di Desa Sari Laba Jahe adalah sebagai petani dan pembudi daya ikan. Dengan jenis tanaman seperti karet, dan tanaman muda lainnya. Sedangkan jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan mas, dan ikan nila. Dalam melakukan pembudidaya ikan di Desa Sari Laba Jahe, Kecamatan Biru-biru ini dibentuk secara berkelompok. Di desa Sarilaba Jahe ini terdapat empat kelompok baik pertanian maupun perikanan. Masing-masing kelompok tersebut berjumlah 25 (dua puluh lima) Kartu Keluarga.

Dan bekerja sebagai pembudi daya ikan terbagi menjadi dua kelompok dengan 11 orang pembudi daya ikan di masing-masing kelompok.

Dalam definisi Nelayan dan Pembudi daya Ikan dapat dibedakan. Secara umum, nelayan merupakan sekelompok orang yang menggantungkan hidupnya pada hasil tangkapan sedangkan pembudi daya ikan merupakan orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Meskipun ikan di perairan laut Indonesia sangat melimpah, namun masyarakat wilayah pesisir belum sejahtera. Dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain seperti di sektor pertanian, masyarakat nelayan khususnya nelayan buruh dan nelayan tradisional masih tergolong dalam masyarakat miskin.<sup>4</sup> Faktor penyebab kemiskinan pada masyarakat nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam ialah situasi ekonomi, budaya, serta rendahnya ketersediaan modal. Kemiskinan ini juga dapat dilihat dengan pendapatan yang bersifat harian dan tidak pasti.

Berprofesi sebagai Pembudi Daya Ikan tentu juga merupakan pekerjaan yang memiliki ancaman resiko, pembudi daya ikan sangat bergantung kepada cuaca dan iklim yang dapat menyebabkan resiko bencana alam, perubahan iklim serta pencemaran sehingga memiliki risiko terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kerugian. Pembudi Daya Ikan juga tak jarang mengalami kerugian yang cukup besar yang disebabkan oleh bencana alam. Kerugian tersebut membuat fasilitas budidaya yang mencakup kolam tambak ataupun sarana pendukung lainnya hancur dan mengakibatkan Pembudi Daya menjadi kehilangan

---

<sup>4</sup> Kusnadi. 2002. *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, halaman 35

modal.<sup>5</sup> Hal ini yang mengakibatkan banyaknya masyarakat pembudi daya ikan mengalami keterpurukan secara ekonomi.

Melihat permasalahan yang timbul, profesi sebagai seorang pembudi daya ikan sudah selayaknya mendapat perhatian secara khusus dari pemerintah untuk memperoleh sebuah perlindungan. Hal ini tentu berdasarkan pada konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dicanangkan pemerintah kepada seluruh elemen masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Indonesia sebagai Negara hukum *rechstaat* berlandaskan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea 4 menegaskan bahwa Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya seluruh rakyat Indonesia baik berprofesi sebagai tani, buruh, pedagang, maupun nelayan dan lain sebagainya, menjadi suatu kewajiban dan tanggung jawab bagi Negara terutama pemerintah untuk dilindungi dan di sejahterakan.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Dalam hal mengatur terkait perlindungan hukum bagi pembudi daya ikan, Undang-undang

---

<sup>5</sup> Jay Fajar, "Pertama Di Dunia, Asuransi Pembudidaya untuk Lindungi dari Bencana", melalui <https://www.google.co.id/amp/s/www.mongabay.co.id/2019/01/25/pertama-di-dunia-asuransi-pembudidaya-untuk-lindungi-dari-bencana/amp/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2022, Pukul 21.18 Wib.

<sup>6</sup> Theta Murty, "Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Nelayan", dalam Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 27 Nomor 2, Desember 2020

tersebut menjadi peraturan yang mengatur secara jelas perlindungan hukum bagi pembudi daya ikan di Indonesia agar tidak terjadi kerugian yang mungkin dialaminya akibat dari berbagai risiko pekerjaan. Ketentuan ini sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 huruf (f) bahwa salah satu hak bagi seorang pembudi daya ikan adalah terlindung dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran.

Salah satu upaya pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan atas jenis risiko yang dihadapi yaitu dengan memberikan Asuransi Perikanan melalui program Bantuan Premi Asuransi Perikanan Pembudi Daya Ikan Kecil (APPIK). Berdasarkan Pasal 1 angka 29 Undang-undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, dijelaskan bahwa Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.

Perlindungan atas risiko tersebut sebagaimana dalam Pasal 34 Undang-undang No. 7 Tahun 2016 diberikan dalam bentuk :

1. Asuransi perikanan atau asuransi pergaraman untuk kecelakaan kerja; dan
2. Asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.

Bantuan Asuransi Premi tersebut dimaksudkan untuk menjamin kegiatan pembudi daya ikan yang lebih baik dalam usaha pembudidayan, sehingga hak-hak dan kewajiban Pembudi Daya Ikan dapat terlindungi dalam kegiatan usaha pembudidayaannya. Dalam hal ini dibutuhkan Badan Usaha untuk memberikan

penjaminan terhadap pembudi daya ikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang No 7 Tahun 2016, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitas akses Penjaminan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam guna meningkatkan kapasitas Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman melalui perusahaan penjaminan.

Dalam pelaksanaan program asuransi, pemerintah melalui Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) menjalin mitra kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perasuransian yakni Perseroan Terbatas (PT) Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Pelaksanaan asuransi tersebut khusus bagi pembudi daya ikan yang mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kerugian. Dalam pembuatan klaim asuransi, dilakukan dalam bentuk program Premi, yang biayanya tidak dibebankan kepada pembudi daya ikan, melainkan ditanggung oleh Negara melalui anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selama setahun.

Upaya mensejahterakan masyarakat pembudi daya ikan yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan ini sudah selayaknya diapresiasi dengan baik. Namun permasalahan lain muncul, bahwa pada kenyataannya program kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan ini belum berjalan secara optimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Bahwa terkait pelaksanaan jaminan perlindungan terhadap kegiatan pembudidayaan ikan ini, masyarakat pembudi daya ikan di Desa Sari Laba Jahe ini belum mendapatkan asuransi perikanan ini sehingga mengakibatkan program kerja ini tidak berjalan dengan maksimal.

Hal ini berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, dinyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang yang melakukan usaha dalam perikanan atau usaha pergaraman wajib memberikan perlindungan atas resiko melalui asuransi perikanan atau asuransi jiwa. Dan sesuai pada Pasal 73 Undang-undang No. 7 Tahun 2016 yang mengatur Ketentuan Pidana dijelaskan bahwa Setiap orang yang tidak memberikan perlindungan atas risiko dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul : **“Tindak Pidana Asuransi Kecelakaan Kerja Yang Dialami Oleh Pembudi Daya Ikan (Studi Di Desa Sari Laba Jahe, Kecamatan Biru-Biru)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan dari penelitian ini, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Bagaimana bentuk asuransi yang diberikan kepada pembudi daya ikan?
- b. Bagaimana tindak pidana dalam asuransi kecelakaan kerja yang dialami oleh pembudi daya ikan di Desa Sari Laba Jahe, Kec. Biru-Biru?
- c. Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana asuransi kecelakaan kerja yang dialami oleh pembudi daya ikan?

## **2. Faedah Penelitian**

Pada dasarnya setiap penelitian yang dilakukan haruslah memiliki faedah begitu juga dengan penelitian yang dilakukan kali ini. Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat serta dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi ataupun perbandingan pada penelitian-penelitian selanjutnya dalam ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan asuransi kecelakaan kerja yang dialami oleh pembudi daya ikan.
- b. Secara Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah terhadap asuransi bagi pembudi daya ikan, serta memberikan manfaat bagi berbagai pihak khususnya para pembudi daya ikan dalam pemberian jaminan risiko kecelakaan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan, dan Petambak Garam yang kaitannya dengan tindak pidana dalam asuransi kecelakaan kerja yang dialami oleh pembudi daya ikan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk asuransi yang diberikan kepada pembudi daya ikan.

2. Untuk mengetahui tindak pidana dalam asuransi kecelakaan kerja yang dialami oleh pembudi daya ikan di Desa Sarilaba Jahe, Kec. Biru-Biru.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana asuransi kecelakaan kerja terhadap pembudi daya ikan.

### **C. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul penelitian ini mengenai “Tindak Pidana Asuransi Kecelakaan Kerja Yang Dialami Oleh Pembudi Daya Ikan (Studi di Desa Sari Laba Jahe Kec. Biru-Biru)”. Sehingga secara operasional dapat memperoleh hasil penelitian yang konkrit dengan tujuan ditentukan. Sebagai berikut :

1. Tindak Pidana (Belanda: *Straafbar feit*) merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum, yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.
2. Asuransi Kecelakaan Kerja adalah pertanggungungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian dalam melaksanakan suatu pekerjaan.
3. Menurut Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Tulisan ini merupakan hasil karya tulis asli dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya tulis orang lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya tulis orang lain.

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Febri Astuti, NPM. 1406200231, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2017, yang berjudul “Jaminan Keselamatan Kerja Bagi Nelayan Tradisional Melalui Asuransi Perikanan (Studi di Kota Sibolga). Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang Program Jaminan Keselamatan Kerja bagi Nelayan serta Hambatan Nelayan mendapatkan jaminan tersebut melalui Asuransi Perikanan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Reza Siregar, NPM. 1504300085, Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019, yang berjudul “Efektifitas Bantuan Premi Asuransi Bagi Nelayan (Studi Kasus: Desa Sentang, Kec. Teluk Mengkudu, Kab. Serdang Bedagai). Skripsi ini merupakan penelitian analisis deskriptif dan kualitatif yang di kuantitatifkan yang membahas tentang mekanisme Bantuan Premi Asuransi Nelayan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Faisal dan Fauzi, Tahun 2022, yang berjudul *Asuransi Nelayan Sebagai Perlindungan Hukum Pasca Covid-19*. Karya tulis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang membahas tentang perlindungan hukum kepada nelayan melalui Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di masa pandemi *Covid-19*.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Dalam kajian topik permasalahan dan pembahasan yang di kaji di skripsi ini yakni mengenai Tindak Pidana Asuransi Kecelakaan Kerja Yang Dialami Oleh Pembudi Daya Ikan (Studi di Desa Sari Laba Jahe Kec. Biru-Biru).

#### **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Maka dari itu, penelitian bertujuan untuk mengemukakan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>7</sup> Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

##### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris), yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta-fakta/ peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan,

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 17

dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>8</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>9</sup>

## 3. Sumber data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dalam Surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ  
 وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada mu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

---

<sup>8</sup> Ida Hanifah, dkk, 2021. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 19

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 20

- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga dapat diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan masyarakat pembudi daya ikan Desa Sarilaba Jahe dan Kepala Desa Sarilaba Jahe, Kec. Biru-biru bapak Horas Hutapea.
- c. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan terdiri atas:
  - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dengan tata urutan yang telah disesuaikan berdasarkan hierarki perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 227/KEP-DJPT/2021 Tentang Peraturan Teknis Bantuan Premi Asuransi Perikanan Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil Tahun Anggaran 2022.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa; buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan hasil karya

dari kalangan hukum yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti; kamus hukum, internet, dan sebagainya guna menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi lapangan (*Field research*) yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan Kepala Desa dan masyarakat pembudi daya ikan Desa Sarilaba Jahe, Kec. Biru-biru.
- b. Studi kepustakaan (*Library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
  - 1) *Offline*; yaitu dengan meneliti bahan pustaka secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan guna mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan Tindak Pidana Asuransi Kecelakaan Kerja yang dialami oleh Pembudi daya ikan.
  - 2) *Online*; yaitu dengan meneliti bahan pustaka yang dilakukan melalui media internet maupun bahan bacaan lainnya guna

mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

## **5. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Dalam memperoleh hasil penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis *kualitatif*, yaitu salah satu cara menganalisis data penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Tindak Pidana Perikanan

Pengertian Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai istilah *strafbaar feit* atau *delict* yang di adopsi dari hukum pidana Belanda. *Straafbaar feit* yang dalam istilah hukum pidana disebut delik, terdiri atas tiga suku kata yang masing-masing memiliki arti yakni, *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, kata *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, serta kata *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>10</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana disebut dengan Delik, yang berasal dari bahasa latin yakni "*delictum*". Perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan setiap orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana.<sup>11</sup> Maka dari itu dapat dikatakan bahwa Perbuatan Pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang menimbulkan suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

Perikanan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, definisi perikanan memiliki arti yang luas, yaitu:

---

<sup>10</sup> Rahmanuddin Tomalili. 2019. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: DeePublish, halaman 2-3

<sup>11</sup> Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pustaka, halaman 40

“Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan”.

Undang-undang perikanan tersebut dalam hal ini menjadi pedoman dalam pemanfaatan dan pengelolaan ikan, termasuk didalamnya diatur terkait tindak pidana perikanan dan sanksi pidananya. Artinya salah satu tujuan disusunnya Undang-undang Perikanan adalah untuk mencegah serta dapat menyelesaikan praktik tindak pidana perikanan di masyarakat. Akan tetapi, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih sering terjadi sehingga dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan, serta merugikan perekonomian Negara.

Tidak sedikit masyarakat menyalahgunakan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa memikirkan ekosistem laut. Tindak pidana dibidang perikanan yang diatur dalam undang-undang terbagi menjadi 2 (dua) macam delik, yakni delik kejahatan (*misdrijven*) dan delik pelanggaran (*overtredingen*). Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati Isarangan yang ditentukan olrh penguasa Negara.<sup>12</sup> Ketentuan pidana perikanan diatur decara khusus di dalam pasal 84 sampai pasal 104 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

---

<sup>12</sup> Faisal Riza dan Fauzi Sibarani. 2019. *Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perikanan*. Medan: Pustaka Prima, halaman 25

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah:<sup>13</sup>

- a. Moeljotno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang lain.
- b. Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- c. Van Hamel, merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- d. Menurut Jonkers dan Utrecht rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yakni meliputi:
  - 1) Perbuatan yang diancam dengan oleh hukum
  - 2) Perbuatan yang bertentangan dengan hukum
  - 3) Ada kesalahan yang dilakukan
  - 4) Pelaku itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu perbuatan tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: DeePublish, halaman 68-69

<sup>14</sup> Faisal Riza, *Op. Cit.*, halaman 41-42

a. Unsur Subjektif

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif meliputi:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) dan Ketidaksengajaan (*culpa*)
- 2) *Voornemen* atau pada suatu percobaan (*Poging*)
- 3) *Oogmerk* atau macam-macam maksud seperti dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan, dll.
- 4) *Voorbedachte Raad* atau merencanakan terlebih dahulu.
- 5) *Vress* atau perasaan takut seperti dalam Pasal 308 KUHP “Jika seorang ibu karena takut diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud melepaskan diri daripadanya...”

b. Unsur Objektif

Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan pelaku harus dilakukan. Unsur objektif meliputi:

- 1) *Wederrerechtelijkheid* atau sifat melanggar hukum. Unsur ini selalu harus dianggap sebagai syarat dalam rumusan delik.
- 2) Kualitas diri pelaku, misalnya sebagai Aparatur Sipil Negara atau Komisaris disuatu perusahaan.

- 3) *Kausalitas* yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Hukum pidana diartikan sebagai aturan hukum yang memaksa dari suatu perbuatan yang dilarang, dan terhadap perbuatan itu memiliki ancaman berupa sanksi dari suatu perbuatan, karena sifatnya yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang tidak dibolehkan masyarakat. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang jenis-jenis pidana, yang terdiri dari:

1. Pidana Pokok;
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Pidana denda
  - e. Pidana tutupan
2. Pidana Tambahan;
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim

Tindak Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terbagi atas Kejahatan dan Pelanggaran. Menurut sistem KUHP Indonesia, yang menjadi subjek hukum pidana ialah *natuurlijke person* atau manusia. Sebagaimana diruraikan terdahulu, bahwa unsur pertama tindak pidana

itu merupakan perbuatan orang. Hal ini didasarkan pada:<sup>15</sup>

- a. Terdapatnya perumusan delik yang dimulai dengan kata “barang siapa”. yang tidak dapat diartikan lain daripada “orang”.
- b. Jenis-jenis pidana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP hanya dapat dikenakan kepada manusia.
- c. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana, yang dipertanggung jawabkan itu ialah manusia. Dilihat dari ada atau tidaknya kesalahan terdakwa.
- d. Hukum pidana kesalahan, yang dianggap dapat berbuat kesalahan hanyalah manusia, yaitu berupa kesenjangan dan kealpaan yang merupakan sikap dalam batin manusia.

Dalam hal perkembangannya, manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum tindak pidana melainkan juga badan hukum khususnya korporasi. Korporasi merupakan kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam hukum pidana pengertian korporasi lebih luas yang tidak hanya berbentuk badan hukum saja, seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi melainkan juga firma, persekutuan, dan juga sekumpulan orang.

## **2. Tinjauan Umum Asuransi Kecelakaan Kerja**

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam Perundang-Undangan dan Perusahaan Perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungan. Asuransi atau pertanggungan

---

<sup>15</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* Jakarta: Prenamedia Group, halaman 50

timbul karena kebutuhan manusia. Dalam menjalani hidup manusia selalu dihadapkan kepada suatu yang tidak pasti.<sup>16</sup>

Lebih lanjut Abdulkadir Muhammad menyatakan asuransi berarti pertanggunggaan atau perlindungan atas suatu obyek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Sehingga asuransi memberikan pertanggunggaan kepada pihak yang mengasuransikan sesuatu (obyek) kepada perusahaan asuransi.<sup>17</sup>

Pengertian Asuransi secara yuridis berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Asuransi atau pertanggunggaan adalah suatu perjanjian (timbang-balik), dengan mana seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar atau acuan bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan untuk:

- a. Memberikan pengganti kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian yang dideritanya, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan ataupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti tersebut.

---

<sup>16</sup> Wetria Fauzi. 2019. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Padang: Andalas University Press, halaman 11

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad. 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakri, halaman 5

- b. Memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan kepada hidup si tertanggung atau pembayaran yang didasarkan kepada hidup si tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi (pertanggungan) menurut Subekti adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas terjadi. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa Asuransi merupakan persetujuan yang melibatkan dua pihak yaitu pihak yang menjamin kerugian dan pihak yang menderita kerugian.

Menurut Abdulkadir Muhammad apabila ditinjau dari pengertian asuransi secara yuridis berdasarkan Pasal 246 KUHD, maka terdapat unsur-unsur asuransi diantaranya sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a. Para Pihak, subjek asuransi adalah pihak-pihak asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan Tertanggung wajib membayar sejumlah premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian.
- b. Status Para Pihak, penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, halaman 8

(Persero), atau Koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik sebagai perusahaan maupun bukan perusahaan.

- c. Objek Asuransi, meliputi benda, hak atau kepentingan yang telah melekat pada benda tersebut dan sejumlah uang yang disebut premi. Dimana pihak tertanggung membayar sejumlah premi agar tertanggung dapat memperoleh pergantian jika timbul kerugian atas harta miliknya.
- d. Peristiwa Asuransi, merupakan perbuatan hukum berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara Penanggung dan Tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (*evenem*) yang mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi.
- e. Hubungan Asuransi, terjadi antara Penanggung dan Tertanggung dengan adanya keterikatan yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara timbal balik).

Apabila disederhanakan dalam asuransi terkandung 4 (empat) unsur utama, yaitu:

- a. Pihak Tertanggung (*insured*), adalah seseorang, badan atau organisasi yang mengadakan perjanjian dengan membayar sejumlah premi kepada pihak penanggung, baik sekaligus maupun bertahap;
- b. Pihak Penanggung (*insure*), yakni perusahaan badan hukum, lembaga atau persekutuan tertentu yang mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang santunan (sebagai ganti rugi) kepada pihak tertanggung,

baik sekaligus maupun bertahap apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tidak tentu;

- c. Suatu Peristiwa (*accident*), adalah suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi yang dapat mengancam benda asuransi.
- d. Kepentingan (*interest*), yaitu keadaan dimana kemungkinan akan mengalami terjadinya kerugian akan peristiwa yang tidak tentu tersebut.

Asuransi dalam tujuan untuk mengalihkan segala risiko, tertanggung menyadari bahwa adanya suatu ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadi. Seperti misalnya akibat dari peristiwa itu ia mengalami kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Maka dalam hal ini, ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung bila mengalami kerugian adalah dengan memberikan jaminan Polis. Yang bertujuan untuk mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula atau untuk menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan sehingga ia masih mampu berdiri, seperti sebelum menderita kerugian.<sup>19</sup>

Dalam perjanjian asuransi yang melibatkan penanggung dan tertanggung dalam pelaksanaannya memiliki hak dan kewajiban, yakni ;

- a. Hak dan kewajiban bagi pihak penanggung
  - 1) Hak penanggung, antara lain:
    - 1. Menerima premi dari tertanggung/pemegang polis sesuai dengan perjanjian

---

<sup>19</sup> Ramlan, 2016. *Hukum Dagang*. Malang: Setara Press, halaman 312

2. Menerima keterangan tentang keadaan yang benar dan lengkap kepada tertanggung/pemegang polis yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan
3. Membatalkan pembayaran premi jika terdapat perbuatan curang oleh tertanggung/pemegang polis

2) Kewajiban penanggung, antara lain:

1. Menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung/pemegang polis
2. Memberikan pengganti kerugian berupa sejumlah uang kepada tertanggung/pemegang polis sesuai dengan perjanjian sebelumnya
3. Mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau gugur, dengan syarat tertanggung belum menanggung resiko sebagian atau seluruhnya

b. Hak dan kewajiban tertanggung/pemegang polis

1) Hak tertanggung/pemegang polis, antara lain:

1. Menerima polis (surat perjanjian asuransi)
2. Mendapat ganti kerugian bila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin dalam polis
3. Hak-hak lainnya sebagai imbalan dari kewajiban penanggung

2) Kewajiban tertanggung/pemegang polis, antara lain:

1. Membayar premi kepada pihak penanggung
2. Memberikan keterangan yang benar kepada pihak penanggung mengenai objek yang diasuransikan

3. Memberitahukan kepada pihak penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa objek yang diasuransikan.

Berdasarkan Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) terdapat 5 (lima) macam asuransi, yaitu:

- a. Asuransi terhadap kebakaran
- b. Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian
- c. Asuransi terhadap kematian orang (Asuransi Jiwa)
- d. Asuransi terhadap bahaya dilaut dan perbudakan
- e. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan didarat dan disungai-sungai.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUP, yang dimaksud dengan Usaha Perasuransian adalah

“Segala usaha yang menyagkut jasa pertanggungungan atau pengelolaan risiko, pertanggungungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperentaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau asuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.”

Apabila ditinjau dari pengertian usaha perasuransian di atas, maka dapat dikatakan usaha perasuransian melingkupi kegiatan usaha yang bergerak di bidang usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Secara garis besar, adapun bentuk-bentuk usaha perasuransian terbagi dalam 2 (dua) yaitu:

- a. Usaha Asuransi Umum yaitu usaha jasa pertanggungungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis akibat kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan

keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

- b. Usaha Asuransi Jiwa, yaitu usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan data.

Jenis-jenis pekerjaan mempunyai peranan besar dalam menentukan jumlah dan macam kecelakaan, salah satunya adalah profesi pembudi daya ikan. Kecelakaan-kecelakaan hubungan dengan industri perikanan ini merupakan suatu kondisi yang dihadapi dan atau yang terjadi pada setiap pembudi daya ikan dalam melakukan pembudidayaan. Penyebab resiko kecelakaan kerja yang dialami oleh pembudi daya ikan seperti bencana alam, wabah penyakit ikan, dampak perubahan iklim, dan kondisi lainnya.

Kecelakaan adalah peristiwa yang terjadi secara tidak direncanakan dan tidak diharapkan. Kecelakaan berasal dari kata dasar “celaka” sedangkan pengertian kecelakaan sendiri Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka. Kecelakaan kerja adalah peristiwa yang terjadi pada seseorang pada saat bekerja dan kemungkinan

besar disebabkan oleh adanya kaitan bahaya dengan si pekerja dan dalam jam kerja.<sup>20</sup>

Kecelakaan tidaklah terjadi secara kebetulan, melainkan ada sebabnya. Sebab-sebab kecelakaan dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu<sup>21</sup>:

- c. Faktor mekanis dan lingkungan, yaitu meliputi segala sesuatu selain manusia. Faktor mekanis dan lingkungan dapat dibagi-bagi menurut keperluan untuk maksud apa. Misalnya, jatuh dilantai dan tertimpa benda jatuh, menginjak atau terbentur barang, perubahan iklim, bencana alam.
- d. Faktor manusia sendiri yang merupakan sebab kecelakaan. Faktor manusia dapat dicontohkan misalnya, seorang pekerja mengalami kecelakaan disebabkan kejatuhan benda tepat mengenai kepalanya. Sesungguhnya bila ia mengikuti petunjuk untuk tidak berjalan dibawah alat angkat barang, maka sesungguhnya ia tidak mendapatkan kecelakaan.

Untuk melindungi keselamatan pekerja/ buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Sebagaimana dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. Keselamatan kerja dan kesehatan kerja
- b. Moral dan kesusilaan

---

<sup>20</sup> Idham Latif,dkk, "*Faktor Risiko Kecelakaan Kerja Nelayan*", dalam Jurnal Kesehatan Indra Husada Vol 8, No 1 Tahun 2020

<sup>21</sup> Suratman. 2019. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, halaman 141

- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

### **3. Tinjauan umum Pembudi Daya Ikan**

Berdasarkan letak geografis masyarakat nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam ialah mereka yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yaitu kawasan yang terletak antara wilayah darat dan laut. Namun dalam kegiatan pembudidayaan, seseorang pembudi daya ikan tak jarang tinggal di wilayah darat/ dataran tinggi.

Budi daya dalam perikanan merupakan suatu kegiatan yang meliputi produksi organisme perairan guna mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Dalam sektor perikanan, produksi organisme perairan tidak hanya dilakukan secara penangkapan atau perikanan tangkap, namun juga diperoleh melalui kegiatan pemeliharaan organisme perairan dalam suatu wadah dan lingkungan terkontrol. Kegiatan pemeliharaan ini meliputi pembenihan dan pembesaran. Teknik pembesaran ikan merupakan ilmu yang mempelajari tentang kegiatan pertumbuhan ikan mulai dari fase benih sampai mencapai ukuran ikan konsumsi, guna memenuhi kebutuhan konsumen.<sup>22</sup>

Secara yuridis, Pembudi Daya Ikan menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, mendefinisikan pembudi daya ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

---

<sup>22</sup> Uun Yanuhar. 2019. *Budi Daya Ikan Laut "Si Cantik Kerapu"*. Malang: UB Press, halaman 1

Dalam kategori nya, Pembudi daya Ikan dapat dibedakan, yakni:

- a. Pembudi daya ikan air tawar
- b. Pembudi daya ikan air payau
- c. Pembudi daya ikan air laut

Dalam pembagian tersebut, mereka yang membudi daya ikan air laut tinggal di wilayah pesisir pantai. Sedangkan yang membudi daya ikan air tawar umumnya tinggal di wilayah darat atau dataran tinggi.

Sebagaimana di definisikan pengertian Pembudi daya Ikan, dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan, dan Petambak Garam, terdapat jenis-jenis pembudi daya ikan, yaitu:

- a. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah pembudi daya ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Penggarap Lahan Budi Daya adalah pembudi daya ikan yang menyediakan tenaga nya dalam pembudidayaan ikan.

Ditinjau lebih lanjut, yang dimaksud kegiatan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, adalah kegiatan yang untuk memelihara, membesarkan, dan/ atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Asuransi Yang Diberikan Kepada Pembudi Daya Ikan**

Perkembangan asuransi di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini menunjukkan angka kemajuan yang cukup baik. Pertumbuhan didalam usaha ini menunjukkan geliat perusahaan asuransi yang semakin banyak nasabah yang menggunakan layanan asuransi di dalam kehidupan mereka.<sup>23</sup>

Berprofesi sebagai Pembudi daya Ikan sama halnya dengan nelayan, yakni sebagai tumpuan dalam memperoleh hasil tangkapan sekaligus kegiatan pembudidayaan dan tentu merupakan pekerjaan yang memiliki risiko kerja yang cukup tinggi, pembudi daya ikan juga sangat bergantung kepada cuaca dan iklim. Mereka sebagai pembudi daya ikan sering kali berhadapan dengan ancaman resiko di lapangan seperti; kerusakan akibat bencana alam, wabah penyakit ikan, serta kejadian-kejadian yang dapat merugikan lainnya. Berdasarkan kejadian yang timbul, usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan keselamatan usaha para pembudi daya ikan yaitu dengan asuransi. Yang pada umumnya diberikan dalam bentuk insentif keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan usaha pencegahan kecelakaan dalam bentuk pemberian reduksi terhadap premi.<sup>24</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (29) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara nelayan dan

---

<sup>23</sup> Deny Guntara, "Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturinya", dalam Jurnal Justisi Ilmu Hukum Vol 1, No 1 Tahun 2016

<sup>24</sup> Suratman, *Op. Cit.*, halaman 146

pembudidaya ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko penangkapan ikan atau pembudidaya ikan.

Hal yang paling mendasar dalam upaya memberikan asuransi terhadap resiko yang dihadapi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan, dan Petambak Garam meliputi:

- a. Hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan, pembudi daya ikan, dan usaha pergaraman
- b. Kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam

Jaminan perlindungan atas resiko lain yang dihadapi oleh Pembudi daya ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Jenis resiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang jaminan perlindungan atas resiko kepada nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, meliputi:

- a. Pelarangan pembudidayaan jenis ikan tertentu dan/ atau
- b. Pelarangan pemasukan dan atau pengeluaran jenis ikan tertentu.

Asuransi atau pertanggungansan akan timbul karena kebutuhan hidup manusia. Hal ini disebabkan karena dalam menjalani kehidupannya, manusia akan selalu dihadapi pada situasi yang tidak pasti yang mungkin mengakibatkan keuntungan maupun kerugian. Hal tersebut tak jarang dialami oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam berbagai resiko pekerjaannya. Oleh karena itu,

Pemerintah memberikan jaminan perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam bentuk Asuransi Perikanan.

Dalam hal kecelakaan kerja tidak hanya nelayan yang mengalami kerugian, tetapi sama halnya dengan pembudi daya ikan. Seringnya mengalami kerugian akibat wabah penyakit ikan dalam melakukan usahanya. Bulan Juli lalu, di Desa Sarilaba Jahe terdapat dua orang pembudi daya ikan yang mengalami kerugian akibat wabah penyakit ikan dengan luas lahan ratusan hektar. Kerugian yang dialami oleh mereka membuat mereka berhenti melakukan usaha pembudidayaan dikarenakan kerugian yang dialami oleh mereka tersebut tidak ada pertanggungjawabannya.<sup>25</sup>

Asuransi perikanan bagi pembudi daya ikan merupakan pengalihan risiko kehilangan pendapatan akibat bencana alam, dampak perubahan iklim, wabah penyakit ikan yang mengakibatkan kegagalan pada usaha pembudidayaan ikan dan perlindungan asuransi jiwa bagi nelayan jika mengalami peristiwa yang menyebabkan kematian dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut. Sebagaimana Perlindungan atas risiko tersebut dalam Pasal 30 Undang-undang No. 7 Tahun 2016 diberikan dalam bentuk :

1. Asuransi perikanan atau asuransi pergaraman untuk kecelakaan kerja; dan
2. Asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bahwa dalam hal ini tujuan Negara untuk menyejahterakan rakyatnya.

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Horas Hutapea. Kepala Desa SariLaba Jahe, Kec. Biru-biru. Hari Jum'at 02 September 2022 Pukul 10.00 Wib

Sebagaimana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, bahwa tujuan dibentuknya Undang-undang ini adalah:

1. Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha
2. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan
3. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam
4. Memperkuat kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan dapat mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan
5. Menumbuh kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha
6. Melindungi dari resiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran
7. Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Dalam hal ini jelas bahwa Negara bersama dengan pemerintah berkewajiban memberikan jaminan kesejahteraan terhadap pembudi daya ikan dengan melihat berbagai aspek yakni aspek perlindungan, baik secara keselamatan, keamanan, ekonomi, maupun secara kepastian hukum.

Hal ini tentu berdasarkan pada konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dicanangkan pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Hal ini diwujudkan dalam bentuk Asuransi Perikanan serta

bantuan premi yang diberikan oleh pemerintah melalui program Asuransi Perikanan Pembudi Daya Ikan Kecil (APPIK).

Dalam rangka menyejahterakan bagi pelaku utama pangan salah satunya adalah pembudi daya ikan, Pemerintah melakukan perlindungan terhadap pembudi daya ikan kecil melalui program Asuransi Perikanan Pembudi Daya Ikan Kecil (APPIK). Bantuan premi asuransi adalah dimaksudkan agar kegiatan pembudi daya ikan dalam usaha pembudidayaannya menjadi jelas sehingga hak-hak dan kewajiban mereka dapat terlindungi dalam keberlangsungan kegiatan usaha pembudidayaan yang cukup memiliki ancaman risiko yang dialami pembudi daya ikan.<sup>26</sup>

Dalam pelaksanaan asuransi perikanan ini berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 227/KEP-DJPT/2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Perikanan Pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya terdiri atas 3 pihak yang terlibat yaitu :

1. Direktorat Jendral Perikanan Budidaya, Kementerian yang dilaksanakan oleh satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yakni Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota dengan menyelenggarakan kegiatan Bantuan Premi Asuransi Perikanan Pembudi Daya Ikan Kecil (APPIK);
2. Tertanggung adalah Pembudi Daya Ikan Kecil yang mengalihkan risiko kepada penanggung, yang berkewajiban membayar Premi Asuransi sebagai harga risiko dan mendapatkan hak mengajukan tuntutan ataupun

---

<sup>26</sup> Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 227/KEP-DJPT/2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudi Daya Ikan Kecil Tahun Anggaran 2022.

klaim manfaat pertanggungan jika mengalami risiko yang dijamin dalam Polis Asuransi Perikanan;

3. Penanggung adalah Perusahaan Asuransi yang menerima pengalihan risiko dari Tertanggung, menerbitkan Polis Asuransi Perikanan, ikhtisar dan Kartu Asuransi Pembudi Daya Ikan Kecil serta menerima premi asuransi perikanan, dan berkewajiban membayar tuntutan manfaat pertanggungan yang terjadi dan dijamin Polis Asuransi Perikanan jika terjadi risiko dalam hal pembudidayaan.

Program Bantuan Premi Asuransi ini juga merupakan tanggungan berupa asuransi bagi para pembudi daya ikan yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap individu maupun kelompok pembudi daya ikan dalam rangka keberlangsungan kegiatan usaha pembudidayaan serta memberikan kesadaran bagi mereka berasuransi. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 227/KEP-DJPT/2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudi daya Ikan kecil, untuk mendapatkan bantuan premi asuransi perikanan diperlukan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Terdaftar dalam database Kartu Kusuka yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 2) Diutamakan Pembudi Daya Ikan Kecil yang unit usahanya sudah mempunyai sertifikat Cara Budidaya Ikan yang baik
- 3) Pembudi daya ikan kecil yang melakukan pembudidayaan ika yaitu usaha pembesaran udang, bandeng, nila, patin dan lele di kolam dan/atau tambak

dengan metode monokultur dan/ atau polikultur dan menggunakan teknologi sederhana, dengan kriteria luas lahan:

- a) Paling luas 2 (dua) hektar untuk ikan air tawar
  - b) Paling luas 5 (lima) hektar untuk ikan payau.
- 4) Memiliki rekening tabungan ata sanggup membuka rekening tabungan
  - 5) Bukan Kepala Desa, pegawai kelurahan, ASN, TNI/Polri, Anggota Legislatif, dan Penyuluh/ PBB
  - 6) Tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota atau pernah mendapatkan mendapatkan bantuan program asuransi dari Kementerian, Pemerintah Kabupaten/ Kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis resiko yang dijamin berbeda
  - 7) Patuh pada ketentuan yang tercantum dalam Polis Asuransi Perikanan

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya merupakan unit kerja pada Kementerian yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudidayaan ikan, salah satu tugasnya adalah memberikan perlindungan terhadap pembudi daya ikan. Bentuk perlindungan terhadap pembudi daya ikan yakni dengan menyelenggarakan kegiatan Bantuan Premi Asuransi Perikan dalam bentuk Asuransi Perikanan Pembudi Daya Ikan Kecil (APPIK) demi keberlangsungan kegiatan terhadap pembudidayaan ikan.

Adapun tujuan pemberian Bantuan Premi Asuransi Perikanan (APPIK) yakni:

- 1) Memberikan jaminan perlindungan atas resiko yang dialami oleh Pembudi daya Ikan kecil dalam usaha pembudidayaan ikan
- 2) Menumbuhkan kesadaran pembudi daya ikan kecil untuk berasuransi.

Sebagaimana juga diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 227/KEP-DJPT/2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudi daya Ikan kecil, menjelaskan bahwa Kementrian dan Pemerintah Daerah memberikan jaminan perlindungan atas risiko atas kecelakaan kerja yang dihadapi oleh pembudi daya ikan atas hilang atau rusaknya sarana pembudidayaan ikan antara lain benih, pakan, pupuk, obat ikan, dan kolam/ tambak yang menyebabkan kerugian atau kegagalan pada kegiatan usaha pembudidayaan ikan. Jaminan perlindungan tersebut diberikan dalam bentuk fasilitas bantuan pembayaran premi asuransi dalam hal ini meliputi pembudi dayaan ikan kecil. Kerugian atau kegagalan usaha tersebut disebabkan oleh faktor berikut:

- a. Bencana alam yaitu kejadian tidak terduga yang disebabkan oleh perubahan kondisi alam antara lain banjir, tanah longsor, erupsi, gempa bumi, tsunami, dan angin topan, dan atau
- b. Wabah penyakit ikan yaitu kejadian serangan penyakit ikan yang menyerang pada proses usaha budidaya.

Menurut Prof. Dr. Ir. Dietrich Geoffrey Bergen, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan berkenaan dengan Perlindungan dan Pemberdayaan

Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yakni aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi atau permodalan, serta aspek teknologi yang sangat minim sehingga nelayan hanya menggunakan alat seadanya dengan jangkauan yang terbatas.<sup>27</sup>

Di Indonesia, program asuransi sebagai bentuk perlindungan terhadap nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam sebenarnya bukan sesuatu yang baru untuk diterapkan. Meski tidak semua dari mereka mengerti mengenai program asuransi, namun di daerah-daerah pesisir tertentu di Indonesia sudah ada yang menerapkan mekanisme asuransi perlindungan atas resiko usaha penangkapan ikan maupun usaha pembudidayaan ini. Mekanisme yang diterapkan adalah sebagaimana yang diterapkan oleh Jepang dan China, yaitu diselenggarakan oleh koperasi-koperasi nelayan, dimana koperasi bertindak sebagai perantara antara nelayan dengan perusahaan asuransi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dalam hal ini berkerjasama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) untuk memberikan jaminan keselamatan kerja bagi Pembudi daya Ikan Indonesia melalui program Bantuan Premi Asuransi Perikanan Pembudi Daya Ikan Kecil (APPIK) untuk Pembudi Daya Ikan Kecil. Bantuan Asuransi Perikanan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap ancaman resiko dalam usaha pembudidayaan ikan. Dalam hal ini tugas Kementerian bersama Pemerintah untuk memastikan pembudi daya ikan dalam usaha pembudidayaan ikan dapat sesuai sebagai penerima bantuan

---

<sup>27</sup> Zaqu Rahman. "Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan", dalam Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum dan Nasional Vol. 25, Maret 2015

agar terlindungi dari ancaman resiko yang berhubungan dengan pembudidayaan ikan.

Jaminan perlindungan atas keselamatan kerja para nelayan dan pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 yaitu :

1. Pemerintah pusat bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, nelayan serta pembudi daya ikan seringkali dihadapkan pada resiko, hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan, serta kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi nelayan dan pembudi daya ikan. Hal ini juga nantinya akan berdampak pada hilangnya sumber pendapatan mereka yang sekaligus untuk menghidupi keluarganya. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, hal itu diwujudkan dalam Program Bantuan Asuransi Perikanan Pembudi Daya Ikan Kecil (APPIK) yang dirancang sebagai suatu bentuk perlindungan bagi pembudi daya ikan dalam melakukan pekerjaannya dengan memberikan bantuan pembayaran premi asuransi.

Resiko yang dihadapi oleh pembudi daya ikan adalah kejadian yang dalam ruang lingkup kemungkinan terjadi serta berpotensi yang dapat menghilangkan

nilai ekonomis maupun nyawa seseorang. Sebagaimana yang tertuang pada Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 227/KEP-DJPT/2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudi daya Ikan kecil. Dalam program kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ini juga disebutkan bahwa memberikan bantuan pembayaran premi asuransi perikanan bagi 6.500 (enam ribu lima ratus) orang pembudi daya ikan dan bantuan yang diberikan bantuan premi asuransi perikanan yang diberikan kepada Pembudi daya Ikan Kecil selama 1 (tahun).

## **B. Tindak Pidana Dalam Asuransi Kecelakaan Kerja Yang Dialami Oleh Pembudi Daya Ikan di Desa Sari Laba Jahe, Kecamatan Biru-Biru**

Pembudi Daya Ikan kerap menghadapi berbagai ancaman resiko di lapangan, antara lain bencana alam, perubahan iklim, dan wabah penyakit ikan. Dampak dari serangan tersebut dapat menyebabkan daya saing dan motivasi Pembudi Daya Ikan menjadi menurun. Perlindungan Pembudi daya Ikan merupakan amanat yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan, dan Petambak Garam khususnya pelaksanaan strategi perlindungan melalui asuransi perikanan. Guna mendorong kesejahteraan Pembudi Daya Ikan secara berkelanjutan, diperlukan perlindungan terhadap resiko yang dihadapi dalam usaha pembudidayaan ikan.

Setiap kelompok masyarakat, baik itu nelayan maupun pembudi daya ikan memerlukan penanganan dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok usaha dan kegiatan ekonominya. Kebutuhan masing-masing kelompok yang berbeda ini menunjukkan adanya keanekaragaman perihal perlindungan serta pemberdayaan terhadap masing-masing kelompok tersebut.

Secara faktual mayoritas pembudi daya ikan terbilang miskin dalam memperoleh sarana, prasarana, akses pendanaan, pembiayaan yang masih terbatas. Pembudi daya ikan pada umumnya sangat bergantung pada hasil usaha perikanan. Pembudi daya ikan identik dengan ketidakberdayaan akibat<sup>28</sup>:

---

<sup>28</sup> Lukman Adam. *Telaah kebijakan Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan di Indonesia*. Kajian, Vol. 20, No. 2 Tahun 2015

1. Resiko ketidakpastian yang sangat besar, khususnya terkait dengan perubahan lingkungan
2. Dihadapkan pada kondisi ekonomi yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya, utamanya adalah perdagangan bebas

Keadaan sosial ekonomi masyarakat pembudi daya ikan di Indonesia dapat dikatakan hampir sama nasibnya dengan nelayan di wilayah pesisir di Indonesia. Kehidupan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan pada umumnya masih berada dalam pola kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi, karena kesulitan hidup yang dihadapi nelayan dan pembudi daya ikan serta keluarganya.

Dalam menghadapi berbagai ancaman resiko di lapangan, Pembudi Daya Ikan seringkali dihadapkan pada kecelakaan kerja berupa bencana alam, perubahan iklim, dan wabah penyakit ikan sehingga mengakibatkan pembudi daya ikan mengalami kerugian nilai ekonomi usaha dalam kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

Kecelakaan dapat digolongkan menjadi dua kejadian, diantaranya<sup>29</sup>:

- 1) Kecelakaan pada subjek

Kecelakaan yang terjadi karena faktor kelalaian subjek atau orangnya (*person*), tidak adanya kehati-hatian pada kinerja (kerja) saat melakukan sesuatu. Kemudian, kelalaian dalam memperhatikan informasi dan keadaan cuaca. Kecelakaan pada subjek sering dikarenakan adanya berbagai faktor yang ada. Misalnya, dalam penangkapan ikan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan dirinya terluka.

---

<sup>29</sup> Ego Hanata Renggana. *Perlindungan Hukum Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam Di Desa Tasikadu*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 25 No. 48 Tahun 2019

## 2) Kecelakaan pada objek

Kecelakaan ini terjadi akibat rusaknya atau hilangnya suatu objek yang semestinya sehingga tidak dapat dipakai sebagaimana fungsi standarnya. Misalnya dalam melakukan pembudidayaan ikan, lahan pembudi daya ikan mengalami kerusakan akibat bencana alam yang terjadi.

Dalam pelaksanaan program asuransi ini, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Seluruh ekspektasi dari pelaksanaan program kerja ini belum berjalan secara optimal sesuai dengan dengan petunjuk dan teknis pelaksanaan yang dibuat oleh pemerintah yang mencakup antara lain; cara pelaksanaan, agen pelaksanaan, kelompok sasaran, dan manfaat program. Di beberapa daerah salah satunya di Desa SariLaba Jahe Kec. Biru-Biru, bahwa masyarakat yang berprofesi sebagai pembudi daya ikan belum menerima program asuransi perikanan ini sebagai bentuk pertanggunggan dalam kegiatan pembudidayaan ikan dan mereka tidak mengetahui adanya pertanggunggan yang seharusnya diberikan oleh pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan budidaya ikan.

Berdasarkan Data Monografi yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa SariLaba Jahe, Kecamatan Biru-Biru, desa SariLaba Jahe memiliki luas wilayah 18.16 Km<sup>2</sup>. Yang terdiri dari tujuh dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 1.430 Jiwa. Daerah ini beriklim sedang yang terdiri dari musim hujan dan musim kemarau. Kedua musim dipengaruhi oleh dua arah mata angin yang terdiri dari angin laut dan angin gunung. Curah hujan di Desa Sari Laba Jahe pada umumnya

terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Desember, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan Agustus. Guna melangsungkan hidup, pekerja di Desa Sari Laba Jahe terbentuk empat macam kelompok, baik pertanian maupun perikanan dan masing-masing kelompok tersebut terdiri dari 25 (dua puluh lima) Kartu Keluarga. Sedangkan bekerja sebagai pembudi daya ikan yang terdata di desa Sarilaba Jahe, berjumlah 24 (dua puluh empat orang) yang dibagi menjadi dua kelompok perikanan. Jenis pembudidayaan ikan di Desa Sari Laba Jahe, Kec. Biru-biru adalah pembenihan dan pembesaran ikan mas dan ikan nila.

Faktor dilakukannya usaha pembudidayaan ikan di wilayah Desa Sari Laba Jahe, adalah Kecamatan Biru-Biru sebagai pemasok ikan air tawar terbesar di Kabupaten Deli Serdang. Selain itu juga potensi sumber daya budidaya perikanan di Kecamatan Biru-biru sangat tinggi prospeknya. Namun, pengelolaannya belum optimal.

Pembudi daya ikan meliputi; pemilik lahan budi daya, penyewa lahan budi daya, dan penggarap lahan budi daya. Hubungan satu dengan yang lain saling mempengaruhi dalam melakukan budi daya ikan. Kegiatan melakukan budidaya ikan, pembudi daya ikan dapat melakukan secara mandiri atau dapat melakukan kerja sama dengan pengusaha perikanan.

Pembudi daya ikan berada pada posisi yang lemah dan marjinal. Di Desa SariLaba Jahe, Kec. Biru-Biru, kebanyakan dari mereka bergantung pada pemilik modal (toke) yang memodalkan pembudi daya ikan dalam membiayai operasi pembudidayaan ikan dalam bentuk pemberian benih dan pakan ikan. Modal yang

dibutuhkan pembudi daya ikan digunakan untuk mencukupi kebutuhan terhadap prasarana dan sarana produksi perikanan.

**Tabel 1 : Perlindungan Resiko Kecelakaan Kerja**

<b>Jumlah Pembudidaya Ikan di Desa Sari Laba Jahe Kec Biru Biru (24 org)</b>	
Yang Mendapatkan	Yang Tidak Mendapatkan
-	24 (org)

**Sumber : Kantor Desa Sarilaba Jahe Kec. Biru-Biru**

Dalam melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan di Desa Sarilaba Jahe hampir semua pernah mengalami kecelakaan kerja dalam pekerjaannya. Dalam tabel diatas menunjukkan bahwa Di Desa Sarilaba Jahe, masyarakat pembudi daya ikan seluruhnya tidak mendapatkan perlindungan dari resiko pekerjaannya baik dari pemerintah maupun dari pelaku usaha. Bahwa dalam praktiknya, pembudi daya ikan di desa Sarilaba Jahe juga tidak mengetahui bahwa adanya bentuk perlindungan atas resiko kerja yang mereka alami.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Andi Barus, selaku anggota pembudi daya ikan di Desa Sari Laba Jahe, Kec. Biru-Biru, pada tanggal 25 Agustus 2022, bahwa lahan yang digunakan dalam usaha pembenihan dan pembesaran ikan di Desa Sarilaba Jahe ini seluas 8 (delapan) hektar yang terletak di beberapa titik di wilayah Desa Sari Laba Jahe, Kec. Biru-Biru. Dan kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan yang dilakukan oleh nya merupakan lahan

milik pribadi dengan luas 5.000 m<sup>2</sup>, yang terletak di Dusun II Desa Sari Laba Jahe.<sup>30</sup>

Kebutuhan terhadap pertanggung jawaban sebagai perlindungan guna mengatasi ketidakpastian. Ketidakpastian mengandung resiko yang dapat menimbulkan ancaman bagi setiap pihak baik pribadi maupun sebagai pelaku usaha. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Andi Barus, selaku anggota pembudi daya ikan di Desa Sari Laba Jahe, Kec. Biru-Biru pada tanggal 25 Agustus 2022, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan budi daya ikan, pelaku usaha memberikan benih dan pakan ikan maupun sarana prasarana dalam kegiatan budidaya sesuai dengan perjanjian yang dilakukan dengan pelaku usaha pembudidayaan ikan desa sari laba jahe.<sup>31</sup>

Kerugian yang dialami oleh pembudi daya ikan ialah kerusakan yang terjadi pada lahan pembenihan dan pembesaran ikan akibat bencana alam dan wabah penyakit ikan yang menyebabkan ikan mati. Andi Barus mengatakan, bahwa selama ini tidak ada asuransi yang berupa pertanggung jawaban yang diberikan baik dari pelaku usaha Pembudi daya ikan maupun pemerintah kabupaten terkait kerugian yang dialami olehnya.

Dalam melakukan profesi sebagai pembudi daya ikan selama hampir tiga tahun, Andi Barus juga pernah mengalami kerugian akibat bencana alam. Mengakibatkan pembesaran ikan yang dibudidayakan nya mati. Dan segala kerugian yang dialami tersebut menjadi tanggung jawab nya sendiri tanpa adanya

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Andi Barus. Anggota Pembudi Daya Ikan di Desa Sari Laba Jahe, Kec. Biru-biru pada hari Kamis 25 Agustus 2022 Pukul 10.00 Wib

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Andi Barus. Anggota Pembudi Daya Ikan di Desa Sari Laba Jahe, Kec. Biru-biru pada hari Kamis 25 Agustus 2022 Pukul 10.00 Wib

pertanggung jawaban dari pihak Pemerintah Kabupaten maupun Pelaku Usaha Pembudi Daya Ikan.<sup>32</sup> Ia juga mengatakan bahwa sebagai pembudi daya ikan Di Desa Sari Laba Jahe ini tidak mengetahui adanya perlindungan atas ancaman resiko yang dialaminya dan tidak tahu bentuk perlindungan seperti apa yang diberikan kepadanya.

Hubungan kerja antara pengusaha dengan pembudi daya ikan di Desa Sari Laba Jahe adalah penjual dan pembeli. Mereka menjualkan hasil budidaya ikan mereka kepada pengusaha Melalui perjanjian kerja tidak adanya pertanggung jawaban kepada pembudi daya ikan jika terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan kerugian. Karena pada hubungan kerja tersebut pembudi daya ikan memiliki hubungan yang tidak tetap.

Dalam pelaksanaannya sendiri, nelayan maupun pembudi daya ikan yang turut serta dalam usaha perikanan ini tidak memperoleh haknya untuk mendapatkan perlindungan atas berbagai resiko sebagaimana yang diamanatkan pemerintah melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, Petambak garam. Di desa Sari Laba Jahe, Kec. Biru-biru Kab. Deli Serdang, sebagai anggota pembudi daya ikan dalam melakukan pembudidayaan ikan tidak mendapatkan asuransi pertanggung jawaban dari pemerintah maupun pelaku usaha. Sebagaimana pertanggung jawaban tersebut dalam aktifitas mereka melalui asuransi perikanan ataupun asuransi jiwa. Jika ada peristiwa yang mengakibatkan mereka kecelakaan, mereka menanggung kerugiannya sendiri.

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Andi Barus. Anggota Pembudi Daya Ikan di Desa Sari Laba Jahe, Kec. Biru-biru pada hari Kamis 25 Agustus 2022 Pukul 10.00 Wib

Sebagai orang yang melakukan Usaha perikanan, berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menjelaskan:

“Setiap Orang yang melakukan Usaha dalam Perikanan atau Usaha Pergaraman wajib memberikan perlindungan atas risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman pada Nelayan Buruh, Penggarap lahan Budi Daya, dan Penggarap Tambak Garam melalui:

- a. Asuransi Perikanan atau Asuransi Pergaraman untuk kecelakaan kerja
- b. Asuransi Jiwa untuk kehilangan jiwa.”

Berdasarkan pernyataan diatas dalam memberikan perlindungan terhadap nelayan serta pembudi daya ikan, setiap orang yang melakukan usaha dalam perikanan maupun pergaraman wajib memberikan perlindungan yakni dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja atau asuransi jiwa.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam Pasal 30 ayat (1) dinyatakan bahwa pada dasarnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Perlindungan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam atas risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan, Pembudi Daya Ikan, dan Usaha Pergaraman. Sama hal nya dengan mereka yang melakukan Usaha dalam Perikanan atau Usaha Pergaraman juga wajib memberikan perlindungan kepada nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.

Hal ini diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, yang menyatakan bahwa Setiap Orang yang melakukan Usaha dalam Perikanan atau Usaha Pergaraman wajib memberikan perlindungan atas risiko melalui asuransi perikanan dan atau asuransi jiwa. Yang dimaksud dengan kegiatan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi daya ikan yakni, kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.

Dalam memberikan perlindungan terhadap risiko yang dihadapi pembudi daya ikan dalam memperoleh hasil budidaya ikan tidak hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja, tetapi yang juga wajib memberikan perlindungan ini adalah Pelaku Usaha Perikanan. Kewajiban pelaku usaha yakni mendaftarkan pekerja nya pada perusahaan asuransi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 dan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, Petambak garam, disebutkan bahwa selain pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pelaku usaha dapat menyediakan sarana dan prasarana dalam usaha perikanan dan pergaraman yang dibutuhkan oleh nelayan, pembudi daya ikan. Dalam hal ini, Penguasa atau pengusaha tidak hanya menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang, tetapi harus dapat menjamin terpenuhinya hak-hak mereka. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat diterapkan nya sanksi pidana.

Dan sesuai pada Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 yang mengatur ketentuan pidana dijelaskan bahwa Setiap Orang yang tidak memberikan perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Hal tersebut dalam ketentuan pidana sebagaimana dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal tersebut, disimpulkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan perlindungan atas resiko yang dialami oleh pembudi daya ikan melalui asuransi perikanan maupun asuransi jiwa. Maka dalam hal ini, Pelaku Usaha Perikanan yang tidak memberikan perlindungan atas resiko kecelakaan kerja yang dialami oleh pembudi daya ikan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana nya. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu akibat atas perbuatan pidana secara objektif yang memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana atas perbuatannya, dan secara subjektif terhadap pelaku yang memenuhi syarat untuk dapat dikenakan pidana atas perbuatannya itu. Hal ini didasarkan pada asas "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" atau "tidak pidana jika tidak ada kesalahan". Artinya, seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan kesalahan.

Perbuatan yang bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Undang-undang memberikan ancaman atau sanksi dari suatu perbuatan, karena sifatnya yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang tidak dibolehkan masyarakat.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Faisal Riza, *Op.Cit.*, halaman 48

Dalam hukum pidana, prinsip dan asas tiada pidana tanpa kesalahan ini adalah bahwa seseorang itu hanya dipidana apabila terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Kesalahannya bisa dalam bentuk kesengajaan ataupun kelalaian.<sup>34</sup>

Kesalahan terbagi menjadi dua, yakni kesalahan dalam hal kesengajaan dan kesalahan dalam hal kelalaian.

- a. Kesengajaan memiliki beberapa bentuk, antara lain:
  1. Kesengajaan sebagai maksud, antara motivasi seseorang yang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud
  2. Kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama merupakan yang dikehendaki oleh pelaku dan akibat kedua tidak dikehendaki oleh pelaku namun pasti terjadi
  3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yakni kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi, namun merupakan suatu kemungkinan
- b. Kelalaian atau kealpaan memiliki beberapa bentuk, antara lain<sup>35</sup>:
  1. Kealpaan yang disadari, yakni menyadari apa yang dilakukan oleh seseorang dan menyatakan juga akibatnya, tetapi dengan harapan akibat buruk ini tidak diinginkan terjadi atau tidak akan terjadi
  2. Kealpaan yang tidak disadari, yakni bentuk kealpaan yang paling ringan karena seseorang melakukan pelanggaran sama sekali tidak disadarinya. Seseorang yang tidak membayangkan atau tidak menduga

---

<sup>34</sup> Herliana dan Riki. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan: LPPM UHN Press, halaman 20

<sup>35</sup> Faisal Riza, *Op. Cit.*, halaman 70-71

akan timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana, padahal seharusnya dapat diperhitungkan akan timbul akibat itu.

Dasar adanya perbuatan tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Akan tetapi seseorang yang melakukan perbuatan pidana, belum tentu ia dapat dipidana. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan atas perbuatan pidana tersebut.

Dalam hukum pidana, konsep mengenai “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Lebih sederhananya adalah bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (asas kesalahan).<sup>36</sup>

Perihal sejarah dalam perkembangan asas legalitas dalam hukum pidana, menurut Bambang Poernomo, terdapat empat macam sifat ajaran yang dikandung oleh asas legalitas, yakni<sup>37</sup> :

1. Asas legalitas hukum pidana yang bertitik berat pada perlindungan individu untuk memperoleh kepastian dan persamaan hukum. perlindungan individu diwujudkan dengan adanya keharusan lebih dahulu

---

<sup>36</sup> Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: DeePublish, halaman 48

<sup>37</sup> Eddy O.S Hiariej. 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Erlangga, halaman 18

untuk menentukan perbuatan pidana dan pemidanaan dalam undang-undang.

2. Asas legalitas hukum pidana bertitik berat pada dasar dan tujuan pemidanaan agar dengan sanksi pidana itu hukum pidana bermanfaat bagi masyarakat sehingga tidak ada lagi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat.
3. Asas legalitas hukum pidana bertitik berat tidak hanya pada ketentuan tentang perbuatan pidana saja agar orang menghindari perbuatan tersebut, tetapi juga pada ancaman pidananya agar penguasa tidak sewenang-sewenang dalam menjatuhkan pidana.
4. Asas legalitas hukum pidana bertitik berat pada perlindungan hukum kepada Negara dan masyarakat. Asas legalitas disini bukan hanya didasarkan pada kejahatan yang ditetapkan oleh undang-undang saja, akan tetapi didasarkan pada ketentuan hukum yang berdasarkan ukurannya dapat membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, tidak mungkin ada sesuatu perbuatan jahat yang timbul kemudian dapat meloloskan diri dari tuntutan hukum.

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggung jawaban pidana atau dijatuhi pidana, kecuali apabila ia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Maka lebih lanjut dapat pula ia dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana. Roeslan Saleh mengartikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Sedangkan,

pertanggung jawaban pidana menurut Roeslan Saleh yang juga bertolak dari kesalahan sebagai unsur mutlak.<sup>38</sup> Sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya seseorang maka ia haruslah memiliki unsur, yakni:

- a) Melakukan perbuatan pidana
- b) Mampu bertanggung jawab
- c) Dengan kesengajaan ataupun kealpaan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf

Apabila keempat unsur tersebut di atas ada, maka yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggung jawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.

Dalam pertanggung jawaban pidana, Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindakan tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Undang-Undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, Petambak garam juga sudah menjelaskan mengenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan yang disertai dengan sanksi pidanya. Dalam rumusan tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yakni:

---

<sup>38</sup> *Ibid*, halaman 22

1) Unsur subjektif

Dengan kesengajaan (*dolus*) dan ketidaksengajaan (*culpa*)

2) Unsur-unsur objektif

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrerechtigtheid*
- b. Kualitas diri pelaku, yang dalam hal ini orang atau korporasi yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

Pertanggung jawaban dalam tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menyebutkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana adalah setiap orang. Di dalam pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dijelaskan bahwa, setiap orang disini adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.

Pada umumnya tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia atau orang pribadi. Dalam hal perkembangannya, manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum tindak pidana melainkan juga badan hukum khususnya korporasi. Dalam hal tersebut menjadikan korporasi juga mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya. Korporasi merupakan kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam hukum pidana pengertian korporasi lebih luas yang tidak hanya berbentuk badan

hukum saja seperti; Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi. Melainkan juga seperti; Firma, Persekutuan, dan juga sekumpulan orang

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam bahwa, setiap orang yang dimaksud adalah mereka yang melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman. Dalam hal di bidang perikanan mereka disebut sebagai Pelaku Usaha. Pelaku Usaha Perikanan disebut juga sebagai pelaku utama yang sangat penting artinya bagi masyarakat dan pemerintah. Pelaku usaha bidang perikanan ini meliputi; Pedangan ikan, Koperasi/KUD Perikanan, dan Industri Perikanan.

### **C. Kendala dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Asuransi Kecelakaan Kerja Yang Dialami Oleh Pembudi Daya Ikan**

Indonesia sebagai sebuah Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, serta sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk antara lain;

- a. meningkatkan kesejahteraan rakyat serta meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil
- b. meningkatkan penerimaan devisa Negara
- c. menyediakan perluasan dan kesempatan kerja,
- d. meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan
- e. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal
- f. menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudi dayaan ikan serta tata ruang.

Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kekayaan sumber daya ikan merupakan kekayaan alam yang termasuk dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945, dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan oleh karenanya pemanfaatan sumber daya ikan harus mewujudkan keadilan dan pemerataan, sekaligus memperbaiki kehidupan nelayan dan pembudi daya ikan serta memajukan desa-desa petani ikan.<sup>39</sup>Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya alam, khususnya perikanan.

Hukum sebagai pelindung berfungsi melindungi masyarakat harus dibentuk, sehingga keadilan dapat ditegakkan tidak hanya formal tetapi juga materil dan merata. Pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga tanpa terkecuali.

Regulasi kebijakan industri yang telah dilakukan pemerintah selama ini, nyatanya belum memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan Indonesia. Secara empiris dengan potensi sumber perikanan yang besar, ternyata pembangunan sektor perikanan kurang mendapatkan perhatian dan selalu diposisikan sebagai pinggiran.

Pembudi daya Ikan sebagai pengelola perikanan kehidupan masyarakat pembudi daya ikan sangat memprihatinkan. Keadaan sosial ekonomi masyarakat pembudi daya ikan di Indonesia bisa dikatakan hampir sama nasibnya dengan

---

<sup>39</sup> Supriadi dan Alimuddin, *Op. Cit.* halaman 31

nelayan di wilayah pesisir pantai di Indonesia. Kehidupan Nelayan dan Pembudi daya ikan umumnya masih berada dalam pola-pola kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi.

Dalam menafkahi keluarganya, pembudi daya ikan sangat bergantung pada hasil kegiatan pembudidayaan ikannya. Pembudi daya ikan ada yang berasal dari nelayan tangkap dan ada juga melakukan pembudidayaan ikan pada saat tertentu. Namun, ada juga pembudi daya ikan yang menggantungkan penghasilannya semata-mata dari kegiatan budi daya ikan. Sama halnya dengan nelayan, pembudi daya ikan juga menghadapi permasalahan yang dapat mengakibatkan kemiskinan seperti; minimnya luas lahan, kerugian akibat penyakit ikan, kurangnya permodalan, tata cara pembudidayaan yang kurang baik, hingga sulitnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budi daya.

Berbagai resiko yang dihadapi oleh masyarakat pembudi daya ikan dalam melakukan usaha pembudidayaan ikan seperti bencana alam dan perubahan iklim sehingga menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan kerugian. Hal ini dapat mempengaruhi pola kehidupan dan kesejahteraan bagi para pembudi daya ikan. Sehingga dalam berbagai resiko tersebut menjadi sebab lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam guna untuk memberikan perlindungan dan kepastian kepada masyarakat pembudi daya ikan dalam berbagai risiko yang dihadapinya.

Berprofesi sebagai pembudi daya ikan, terdapat hak dasar dalam perlindungan pembudi daya ikan, yakni;

1. Hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak
2. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum
3. Hak untuk memperoleh rasa aman
4. Hak untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup yang terjangkau
5. Hak untuk memperoleh keadilan

Pekerjaan sebagai pembudi daya ikan juga merupakan pekerjaan yang beresiko terhadap kecelakaan dan musibah yang dapat mengakibatkan pembudi daya ikan mengalami kerugian. Dalam resiko nya tersebut tidak ada santunan yang menanggung kerugian tersebut sehingga pada saat musibah itu terjadi, keluarga pembudi daya ikan terkena imbas karena tidak lagi dapat melakukan pembudidayaan.

Dalam mendapatkan jaminan perlindungan terhadap resiko kecelakaan kerja bagi pembudi daya ikan di Desa SariLaba Jahe, bahwa terdapat kendala serta hambatan. Kendala merupakan adanya suatu faktor yang menghambat ataupun menghalangi suatu pencapaian atau sasaran yang diinginkan.

Kendala pembudi daya ikan di Desa SariLaba Jahe dalam mendapatkan perlindungan terhadap resiko kerja yang berupa asuransi perikanan, yakni<sup>40</sup>:

1. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat pembudi daya ikan mengenai perlindungan terhadap risiko yang mereka hadapi dalam melakukan kegiatan pembudidayaan.

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Horas Hutapea. Kepala Desa SariLaba Jahe, Kec. Biru-biru. Hari Jum'at 02 September 2022 Pukul 10.00 Wib

2. Tidak adanya informasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa Sarilaba Jahe maupun Ketua Pengelolaan Usaha Pembudidayaan Ikan dengan anggota pembudi daya ikan mengenai asuransi perikanan
3. Tidak adanya perjanjian kerja antara pelaku usaha pembudidayaan ikan dengan anggota pembudi daya ikan yang menyatakan bahwa anggota pembudi daya ikan diberikan pertanggungungan dalam resiko pekerjaannya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam disebutkan bahwa, upaya perlindungan dan pemberdayaan dalam menanggulangi tindak pidana asuransi perikanan terhadap kecelakaan kerja pembudi daya ikan dapat dilakukan dengan cara:

1. Memberikan penyuluhan hukum terutama kepada pembudi daya ikan.

Pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam perlu dibantu dalam hal teknis pelaksanaan pembangunan dalam rangka pemberdayaan dan penyuluhan. Penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan bantuan informasi terhadap hak-hak mereka untuk hidup aman, nyaman, dan sejahtera.

Kebanyakan masyarakat tidak mengetahui tentang adanya aturan yang memberikan perlindungan kepada mereka. Masyarakat perlu diberikan pemahaman serta pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, serta tentang pentingnya pertanggungungan asuransi perikanan ini melalui sosialisasi dan pembinaan tentang asuransi perikanan sebagai jaminan

resiko dalam melakukan kegiatan pembudiyaaan. Pembudi daya ikan di Desa Sari Laba Jahe, Kec. Biru-biru mereka tidak mengetahui dan tidak begitu paham dengan program asuransi ini. Masyarakat hanya paham dan mengerti bahwa hak mereka adalah untuk dilindungi, hidup aman, nyaman, dan sejahtera. Mengenai bagaimana bentuk perlindungannya semata-mata diserahkan kepada pemerintah dan lembaga atau orang-orang yang mau peduli kepada mereka.<sup>41</sup>

Penyuluhan atau sosialisasi merupakan kegiatan pertama yang harus dilakukan untuk memperkenalkan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan kepada para petugas lapangan dan masyarakat. Sosialisasi dilakukan sekaligus untuk memperkenalkan sistem pencegahan yang cocok dan sesuai untuk dilaksanakan di masing-masing lokasi.<sup>42</sup>

Sosialisasi memegang peranan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya penegakan hukum dibidang perikanan. Materi yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat, yakni:

- a. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan mensejahterakan pembudi daya ikan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- b. Manfaat kelestarian sumber daya perikanan bagi kelangsungan sumber penghidupan masyarakat

---

<sup>41</sup> Faisal Riza dan Zainuddin. *Pemenuhan Hak Masyarakat Nelayan Di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Penelitian Hukum Vol 20, Nomor. 4 Tahun 2019

<sup>42</sup> Marlina dan Faisal Riza. 2013. *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*. Medan: P.T. Sofmedia, halaman 72

- c. Hak-hak pembudi daya ikan dan hak dalam melakukan pembudidayaan ikan
- d. Pertanggungjawaban yang didapatkan terhadap kecelakaan kerja yang dialami oleh pembudi daya ikan
- e. Instansi terkait dengan pemberian pertanggungjawaban kepada pembudi daya ikan
- f. Materi lain yang dianggap perlu

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 disebutkan bahwa, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam menjadi asuransi perikanan atau asuransi pergaraman. Fasilitas sebagaimana dimaksud yakni;

- a. Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pembudi daya ikan tersebut untuk menjadi peserta mendapat asuransi premi, yaitu:

- 1) Terdaftar dalam database Kartu Kusuka yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 2) Diutamakan Pembudi Daya Ikan Kecil yang unit usahanya sudah mempunyai sertifikat Cara Budidaya Ikan yang baik
- 3) Pembudi daya ikan kecil yang melakukan pembudidayaan ikan yaitu usaha pembesaran udang, bandeng, nila, patin dan lele di kolam dan/atau tambak dengan metode monokultur dan/ atau polikultur dan menggunakan teknologi sederhana, dengan kriteria luas lahan:

1. Paling luas 2 (dua) hektar untuk ikan air tawar
  2. Paling luas 5 (lima) hektar untuk ikan payau.
- 4) Memiliki rekening tabungan atau sanggup membuka rekening tabungan
  - 5) Bukan Kepala Desa, pegawai kelurahan, ASN, TNI/Polri, Anggota Legislatif, dan Penyuluh/ PBB
  - 6) Tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota atau pernah mendapatkan mendapatkan bantuan program asuransi dari Kementerian, Pemerintah Kabupaten/ Kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis resiko yang dijamin berbeda
  - 7) Patuh pada ketentuan yang tercantum dalam Polis Asuransi Perikanan
- b. Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi.
  - c. Sosialisasi program asuransi terhadap nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, dan perusahaan asuransi.

Perlu adanya sosialisasi program asuransi Untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat pembudi daya ikan terhadap pentingnya jaminan keselamatan dalam kegiatan pembudidayaan yang di berikan pemerintah terhadap pembudi daya ikan dalam kegiatan pembudidayaan, di sebabkan karena pendidikan dan pengetahuan di kalangan masyarakat pembudi daya ikan relatif rendah.

- d. Bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, asuransi perikanan, dan asuransi penggarapan bagi nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil, sesuai dengan kemampuan keuangan Negara.
2. Memberikan jaminan resiko kepada pembudi daya ikan

Sebagai Pembudi Daya ikan permasalahan yang dihadapi ialah dalam hal kegiatan pembudidayaan ikan. Penyebab risiko yang dihadapi oleh nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 yakni;

- a) Bencana alam
- b) Wabah penyakit ikan
- c) Perubahan iklim

Dalam praktiknya juga resiko yang sering mengancam perekonomian pembudi daya ikan yakni; kerugian akibat wabah penyakit ikan, minimnya lahan tambak, kurangnya permodalan, tata cara pembudidayaan yang kurang baik, sampai dengan kesulitan mengolah dan memasarkan hasil budi daya perikanan. Oleh karena itu, asuransi perikanan yang berfungsi sebagai perlindungan merupakan faktor penting bagi mereka dalam kegiatan pembudidayaannya. Adanya pertanggunggaan atas resiko dalam bentuk asuransi perikanan ini, pembudi daya ikan lebih terjamin terhadap kerugian bila terjadi atau mendapat suatu musibah. Jaminan Perlindungan terhadap resiko tersebut diberikan dalam bentuk asuransi perikanan untuk kecelakaan kerja bagi nelayan , pembudi daya ikan dan

asuransi pergaraman bagi petambak garam, dan asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.

3. Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha dalam kegiatan usaha perikanan maupun usaha pergaraman mengenai perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan

Bahwa dalam memberikan perlindungan tersebut tidak hanya pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah tetapi juga pelaku usaha wajib memberikan perlindungan kepada pembudi daya ikan, penggarap lahan budi daya dalam bentuk asuransi perikanan atau pergaraman, dan asuransi jiwa.

Dalam kegiatan usaha perikanan, selain pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pelaku usaha dapat memberikan kemudahan pembudi daya ikan dalam memperoleh sarana usaha perikanan paling sedikit melalui:

- a) Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan dan usaha pergaraman
- b) Pengendalian harga sarana usaha perikanan

Sarana dalam kegiatan pembudidayaan ikan dalam memperoleh maupun meningkatkan sumber daya ikan ialah meliputi; induk, benih, dan bibit, pakan, obat ikan, air bersih, dan lainnya.

4. Memberikan pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan. Pengawasan tersebut meliputi pemantauan, pelaporan dan evaluasi. Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan kewenangannya. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut,

pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

5. Memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Kemudahan akses tersebut, yakni:

- a. Penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Kerja sama alih teknologi
- c. Penyediaan fasilitas dalam hal ini bagi pembudi daya ikan untuk mengakses baik itu pengetahuan, teknologi, serta informasi.

Sehingga dalam pelaksanaan program asuransi perikanan, masyarakat yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan dapat mendaftarkan diri dan mendapatkan perlindungan atas resiko kerja yang dialami oleh pembudi daya ikan.

6. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pembudi daya ikan

Dalam meningkatkan keahlian dan keterampilan pembudi daya ikan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan. Selain pemerintah pusat dan pemerintah daerah, badan atau lembaga yang terakreditasi juga dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat pembudi daya ikan guna mewujudkan pembudidayaan yang baik. Dengan melakukan pelatihan seperti; tata cara pembudidayaan ikan, keterampilan berbudidaya, cara pembenihan ikan ramah lingkungan, pengelolaan hasil perikanan, dan cara pencegahan hama.

Dengan adanya pelatihan, masyarakat diharapkan mampu menanggulangi rendahnya pendapatan dan kegagalan dalam produktifitas usaha perikanan. Dan melalui pelatihan ini, masyarakat selaku pelaku utama diharapkan maju dalam bidang kelautan dan perikanan baik secara perorangan maupun berkelompok.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat pembudi daya ikan, termasuk keluarganya. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud yakni;

- a. Pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang perikanan atau pergaraman
- b. Pemberian beasiswa atau biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan atau pergaraman
- c. Pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang usaha perikanan atau usaha pergaraman

Program pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat pembudi daya ikan ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini untuk menghindari ketidaksesuaian kebutuhan masyarakat dalam mengimplementasikan ilmu yang mereka peroleh guna meningkatkan kualitas hidupnya.

Upaya menanggulangi tindak pidana asuransi kecelakaan kerja ini, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja tetapi masyarakat juga dapat berperan serta dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan. Sebagaimana dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan baik secara perseorangan maupun secara berkelompok.

Masyarakat yang tinggi kesadaran hak dan kewajiban hukumnya, tidak mudah untuk dipermainkan. Setiap saat siap mempertahankan hak-haknya dari tindakan yang melanggar hukum dan setiap saat pula memikul tanggung jawab yang dibebankan hukum kepada dirinya.<sup>43</sup>

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pencegahan menjadi sangat penting artinya, karena masyarakat lebih mengetahui kondisi lapangan, sehingga masyarakat dapat melakukan pecegahan secara terus menerus. Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara melalui pelaporan atau pengaduan bahwa dalam kegiatan usaha pembudidayaan, pelaku usaha tidak memberikan perlindungan atas resiko kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

---

<sup>43</sup>Marlina dan Faisal Riza, *Op. Cit.*, halaman 65

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk asuransi yang diberikan kepada Pembudi Daya Ikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah Asuransi Perikanan yang dalam hal ini berkerjasama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) untuk memberikan pertanggung jawaban atas resiko akibat kecelakaan kerja pembudi daya ikan. Pemerintah juga memberikan bantuan premi melalui program Bantuan Premi Asuransi Perikanan Pembudi Daya Ikan Kecil (APPIK) untuk Pembudi Daya Ikan Kecil guna memberikan jaminan perlindungan bagi pembudi daya ikan terhadap ancaman resiko kerja seperti, bencana alam, serta wabah ikan penyakit yang menyebabkan kerugian dan kegagalan usaha.
2. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam Pasal 30 ayat (1) dinyatakan bahwa pada dasarnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Perlindungan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam atas risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan

Ikan Budidaya Ikan, dan kegiatan Pergaraman. Sama halnya dengan mereka yang melakukan Usaha dalam Perikanan atau Usaha Pergaraman. Dan dalam pelaksanaannya, pembudi daya ikan di Desa Sari Laba Jahe dalam menerima perlindungan atas resiko kerja yang menyebabkan kerugian belum optimal. Program asuransi ini masih belum menjangkau semua masyarakat pembudi daya ikan. Pelaku usaha dalam usaha pembudidayaan ikan ini tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada anggota pembudi daya ikan.

3. Hambatan Pembudi daya ikan di Desa Sari Laba Jahe, Kec. Biru-biru dalam mendapatkan perlindungan terhadap resiko kerja tersebut yaitu kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari masyarakat mengenai perlindungan terhadap resiko dalam melakukan kegiatan pembudidayaan, serta kurangnya informasi baik dari pemerintah maupun dari pelaku usaha. Upaya penanggulangan dalam Tindak Pidana Asuransi Perikanan Terhadap Pembudi daya ikan yakni; memberikan sosialisasi serta penyuluhan hukum, memberikan jaminan resiko, memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai perlindungan dan pemberdayaan pembudidaya ikan, memberikan pengawasan, memberikan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pembudi daya ikan.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya pemberian penyuluhan dan pengetahuan lebih lanjut secara langsung yang dalam memberikan perlindungan terhadap ancaman resiko kegiatan pembudidayaan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, Dan Petambak Garam.
2. Sebaiknya pelaku usaha dalam usaha perikanan memberikan perlindungan atas resiko yang dialami pembudi daya ikan melalui asuransi sesuai ketentuan undang-undang. Sebagaimana pelaku usaha wajib memberikan perlindungan kepada anggota pekerja nya.
3. Pembudi daya ikan dalam melakukan usaha pembudidayaan ini mencari tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban. Serta pihak pemerintah dan Pemerintah bersama Usaha Perikanan dapat memberikan perlindungan kepada nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam secara adil dan merata.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakri.
- Eddy O. S Hiariej. 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pustaka.
- \_\_\_\_\_ dan Fauzi Sibarani. 2019. *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perikanan*. Medan: Pustaka Prima.
- Herliana dan Riki. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan: LPPM UHN Press.
- Ida Hanifah, dkk, 2021. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Kusnadi. 2002. *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Dee Publish
- Marlina dan Faisal Riza. 2013. *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*. Medan: P.T. Sofmedia
- Rahmanuddin Tomalili. 2019. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: DeePublish
- Ramlan. 2016. *Hukum Dagang*. Malang: Setara Press.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Tata Kelola Perikanan: Perlindungan Hukum Industri Perikanan Dan Penanaman Modal Asing Di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Supriadi dan Alimuddin. 2011. *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suratman. 2019. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: DeePublish.
- Uun Yanuhar. 2019. *Budi Daya Ikan Laut "Si Cantik Kerapu"*. Malang: UB Press

Wetria Fauzi. 2019. *Hukum Asuransi Indonesia*. Padang: Andalas University Press.

Yulia A. Hasan. 2020. *Hukum Laut: Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*. Jakarta: PrenadaMedia Group.

Zainuddin Ali, 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

## **B. Jurnal**

Denny Guntara, “*Asuransi dan Ketentuan-ketentuan Hukum Yang Mengaturinya*”, dalam Jurnal Justisi Ilmu Hukum, Vol 1, No. 1 Tahun 2016

Faisal dan Zainuddin. *Pemenuhan Hak Masyarakat Nelayan Di Masa Pandemi Covid-19*, dalam Jurnal Penelitian Hukum Vol 20, Nomor. 4 Tahun 2019

Lukman Adam. *Telaah kebijakan Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan di Indonesia*. Kajian, Vol. 20, No. 2 Tahun 2015

Idham Lathif, dkk “*Faktor Risiko Kecelakaan Kerja Nelayan*”, dalam Jurnal Kesehatan Indra Husada, Vol 8, No.1 Tahun 2020

Marnia Rani, “*Insurance Protection For Fisherman*”, dalam Jurnal Selat, Vol. 4 Nomor 1, Oktober 2016.

Theta Murty, “*Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Nelayan*”, dalam Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 27 Nomor 2, Desember 2020.

Zaqui Rahman, “*Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan*”, dalam Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum dan Nasional, Vol. 25, Maret 2015

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 227/KEP-DJPT/2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudi Daya Ikan Kecil Tahun Anggaran 2022.

#### **D. Internet**

Jay Fajar, “Pertama Di Dunia, Asuransi Pembudidaya untuk Lindungi dari Bencana”, melalui [https:// www. google.co.id /amp/s/ www. mongabay.co.id /2019/01/25/ pertama - di- dunia- asuransi- pembudidaya-untuk-lindungi-dari-bencana/amp/](https://www.google.co.id/amp/s/www.mongabay.co.id/2019/01/25/pertama-di-dunia-asuransi-pembudidaya-untuk-lindungi-dari-bencana/amp/), diakses pada tanggal 15 Januari 2022, Pukul 21.18 Wib.



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**KECAMATAN BIRU-BIRU**  
**DESA SARILABA JAHE**  
KODE POS : 20358

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 470/597

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sarilaba Jahe, Kec. Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang menerangkan bahwa :

Nama : ACHSANIA SELINA SINAGA  
NPM : 1806200059  
Jurusan : Hukum/Hukum Pidana  
Program : Sarjana Hukum/S-1

Telah melakukan penelitaan/wawancara dengan baik dan lancar dalam rangka penyusunan pembuatan Skripsi.

JUDUL : Tindak Pidana Asuransi Kecelakaan Kerja Yang Dialami Oleh Pembudi  
Daya Ikan (Studi di Desa Sarilaba Jahe, Kecamatan Biru-Biru).

Waktu Penelitian : Jumat, Tanggal 02 September 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HORAS HUTAPEA  
Jabatan : Kepala Desa

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

DIKELUARKAN DI : DESA SARILABA JAHE  
PADA TANGGAL : 02 September 2022  
KEPALA DESA SARILABA JAHE,



## DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa jenis kegiatan perikanan yang dilakukan di Desa Sarilaba Jahe?
  - Jenis kegiatan perikanan di Desa Sarilaba Jahe adalah pembenihan dan pembesaran ikan.
2. Apa jenis ikan yang dibudidaya di Desa Sarilaba Jahe?
  - Jenis ikan yang dibudidaya adalah ikan mas dan ikan nila
3. Apa yang menjadi factor dilakukannya kegiatan pembudidayaan ikan di Desa Sarilaba Jahe?
  - Faktor nya adalah dikarenakan potensi sumber daya perikanan di Kecamatan Biru-Biru sangat tinggi prospeknya namun, pengeloaan nya belum optimal
4. Berapa luas lahan yang digunakan dalam kegiatan pembudidayaan ikan di Desa SariLaba Jahe?
  - Luas lahan yang digunakan dalam kegiatan ini seluas delapan hektar.
5. Bagaimana pembudidaya ikan melakukan kegiatan pembudidayaan ikan?
  - Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok. Yang terdiri dari dua kelompok pembudidaya
6. Apakah biaya dalam melakukan kegiatan pembudidayaan ini ditanggung oleh pelaku usaha?
  - Iya, biaya dalam melakukan kegiatan ini diberikan kecuali kerugian.
7. Apa bentuk yang diberikan pelaku usaha kepada pembudi daya ikan?
  - Yang diberikan berupa benih ikan dan pakan ikan.

8. Apa bentuk kerugian yang dialami oleh Pembudi daya ikan di Desa Sarilaba Jahe, Kec. Biru-Biru?
  - Bentuk kerugian yang dialami adalah wabah penyakit ikan
9. Kapan wabah penyakit ikan terjadi di Desa SariLaba Jahe?
  - Wabah penyakit ikan terjadi pada Bulan Juli, 2022 lalu
10. Apa dampak terjadinya wabah penyakit ikan kepada pembudi daya ikan di Desa Sarilaba Jahe?
  - Dampak nya berupa kerugian materil yang menyebabkan pembudi daya ikan takut untuk melakukan pembibitan kembali.
11. Apa bentuk yang diberikan kepada pembudi daya ikan di Desa Sarilaba Jahe apabila terjadinya kecelakaan kerja?
  - Sampai saat ini, belum ada perlindungan yang diberikan baik secara moril maupun materil.
12. Apakah dalam melaksanakan kegiatan ini setiap pembudi daya ikan memiliki kartu KUSUKA dan terdaftar dalam data base perikanan?
  - Setiap pembudidaya ikan di Desa Sarilaba Jahe tidak memiliki kartu kusuka dan belum terdaftar di data base perikanan.
13. Apakah pembudi daya ikan mengetahui bahwa adanya asuransi atas setiap resiko kecelakaan kerja yang dialami?
  - Kami tidak mengetahui adanya asuransi atas kecelakaan kerja
14. Bagaimana pembudi daya ikan menangani kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja yang terjadi?

➤ Hingga saat ini, setiap kerugian yang kami alami menjadi tanggung jawab kami sendiri.

15. Apa yang menjadi kendala bagi pemerintah Desa Sarilaba Jahe dalam memberikan perlindungan atas resiko yang dialami oleh pembudi daya ikan?

➤ Dikarenakan kurangnya informasi baik dari pemerintah desa maupun pembudi daya ikan sendiri mengenai asuransi perikanan.

Narasumber



Andi Barus

Pewawancara



Achsanía Selina Sinaga